

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca - dst -- dst -Menimbang - dst -Mengingat - dst -Mendengar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal: 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004 2004 TANGGAL 27 OKTOBER

URUT NAMA PANGKAT/JABATAN YANG DIANU	HORMATAN UGERAHKAN
3904. SETIOWATI NIP. 140301946 Pengatur/Staf pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta SATYALANCAN. X TA	A KARYA SATYA LHUN

TUK PETIKAN: RIS MILITER PRESIDEN TANDA JASA/KEHORMATAN

> **SUGIYONO** L PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



137416/4-23/2004



Piagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

kepada:

Nama

SETIOWATI

Pangkat

Pengatur

Jabatan

Staf pada Perjan R.S. Jantung Harapan

Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

/TK/TAHUN

Jakarta, 27 Oktober 2004

Presiden Republik Indonesia

Dr. I. Susilo Bambang Pudhopono